



TANTANGAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI ABAD 21



Penulis:

Dr. Ir. Aris Sarjito, S.T., M.AP., IPU., ACPE., CIQaR., ASEAN Eng.

Editor:

Dr. Sutanto, SKM., M.AP., M.Sc.



TANTANGAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI ABAD 21

Penulis :

Dr. Ir. Aris Sarjito, S.T., M.AP., IPU., ACPE., CIQaR., ASEAN Eng.

Editor : Dr. Sutanto, SKM., M.AP., M.Sc.



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI



TANTANGAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI ABAD 21

Penulis :

Dr. Ir. Aris Sarjito, S.T., M.AP., IPU., ACPE., CIQaR., ASEAN Eng.

ISBN : 978-623-198-192-9

Editor : Dr. Sutanto, SKM., M.AP., M.Sc.

Penyunting : Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Cover & Layout: Mia Aksara

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi : Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah merupakan Mata Kuliah untuk Program Doktorat Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Seperti diketahui bahwa referensi tentang kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi lingkungan strategis di abad 21 adalah sangat minim. Saya berharap buku ini juga bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa universitas lainnya yang berminat memperdalam ilmu pertahanan bidang kebijakan pertahanan sebagai referensi.

Buku ini berfokus terutama pada pengambilan kebijakan pertahanan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, sehingga dapat diprediksi adanya ancaman yang perlu dipertimbangkan. Prediksi ancaman yang sewaktu waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu: ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan buku ini.

Jakarta, April 2023

Penulis

SINOPSIS

Perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap ancaman suatu negara. Di abad 21, spektrum ancaman menjadi sangat kompleks dan dapat muncul sewaktu-waktu. Oleh karena itu, negara harus dapat memprediksi ancaman yang timbul dan menyusun kebijakan pertahanan untuk menghadapinya.

Prediksi ancaman yang sewaktu waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu: ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial.

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR_____i

SINOPSIS_____ii

DAFTAR ISI_____iii



DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PERTAHANAN_____1

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
STRATEGIS_____2

ANCAMAN AKTUAL_____10



DAFTAR ISI

ANCAMAN POTENSIAL_____12

LANDASAN KEBIJAKAN UMUM
PERTAHANAN NEGARA_____13

PENYELENGGARAAN PERTAHANAN
NEGARA_____19



DAFTAR ISI

PERTAHANAN NEGARA _____ 24

SISTEM PERTAHANAN NEGARA _____ 25

PENGINTEGRASIAN KOMPONEN
PERTAHANAN NEGARA _____ 27



DAFTAR ISI

PEDOMAN DASAR PERTAHANAN
NEGARA _____ 31

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA _____ 33

PEMBANGUNAN WILAYAH
PERTAHANAN _____ 36



DAFTAR ISI

PEMBANGUNAN TEKNOLOGI SERTA
INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG
PERTAHANAN_____38

PEMBANGUNAN DI BIDANG KERJA SAMA
INTERNASIONAL_____39

PEMBANGUNAN INDUSTRI
PERTAHANAN_____41



DAFTAR ISI

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA____42

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
PERTAHANAN NEGARA_____43

KEBIJAKAN PENGGERAHAN KEKUATAN
PERTAHANAN NEGARA_____44



DAFTAR ISI

KEBIJAKAN REGULASI BIDANG
PERTAHANAN _____ 45

KEBIJAKAN ANGGARAN PERTAHANAN ____ 46

REFERENSI _____ 51



TANTANGAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI ABAD 21

Dr. Ir. Aris Sarjito, S.T., M.AP., IPU., ACPE., CIQaR., ASEAN Eng.

Kolonel Laut (T) Purn.

KEBIJAKAN PERTAHANAN

UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.



PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Global



Geo-politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar.

Persaingan ekonomi dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Situasi ini diprediksi cenderung memburuk dan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian di kawasan Asia, termasuk juga perekonomian Indonesia.



Konflik Rusia – Ukraina yang berpengaruh terhadap ekonomi global.



Perkembangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat-Iran, Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.



Pandemic Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Regional

- Di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan, konflik di Semenanjung Korea dan konflik Tiongkok-Taiwan.
- Selain itu, menguatnya kerja sama keamanan kelompok *Quadrilateral Security Dialogue* yaitu Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang untuk mengimbangi strategi *Belt and Road Initiative* (SRI) Tiongkok telah meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, sehingga instabilitas kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia.

Nasional

- Pada tataran nasional secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil, namun Indonesia secara geografis dekat dengan pusat instabilitas kawasan Asia sehingga banyak potensi ancaman militer dan ancaman nonmiliter yang dapat mengancam stabilitas nasional.
- Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri antara lain aksi terorisme dan radikalisme, ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, dan krisis ekonomi.

Nasional

- Sejarah mencatat beberapa peristiwa yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia antara lain lepasnya Timor Timur tahun 1999, pemberontakan bersenjata di Aceh, dan pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di Papua, lepasnya Sipadan dan Ligitan, krisis Ambalat, dan pelanggaran oleh *Coast-guard* Tiongkok di Laut Natuna Utara.
- Revolusi Industri 4.0 juga memperluas dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara ke dimensi ruang angkasa dan ruang siber.

Nasional

- Karakteristik revolusi teknologi Industri 4.0 diantaranya teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, *machine learning*, sistem otomatis, dan teknologi robot.
- Disisi lain kehadiran nano-teknologi menyebabkan terjadinya peralihan sistem senjata contohnya wahana tak berawak dengan ukuran kecil memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa.
- Revolusi teknologi Industri 4.0 juga mendorong penggabungan teknologi ke dalam serangkaian sistem senjata baru yang inovatif, seperti senjata elektromagnetik (*railgun*), senjata energi terarah, proyektil kecepatan tinggi, rudal hipersonik, serta teknologi rahasia yang digunakan pada saat terjadinya perang.

Nasional

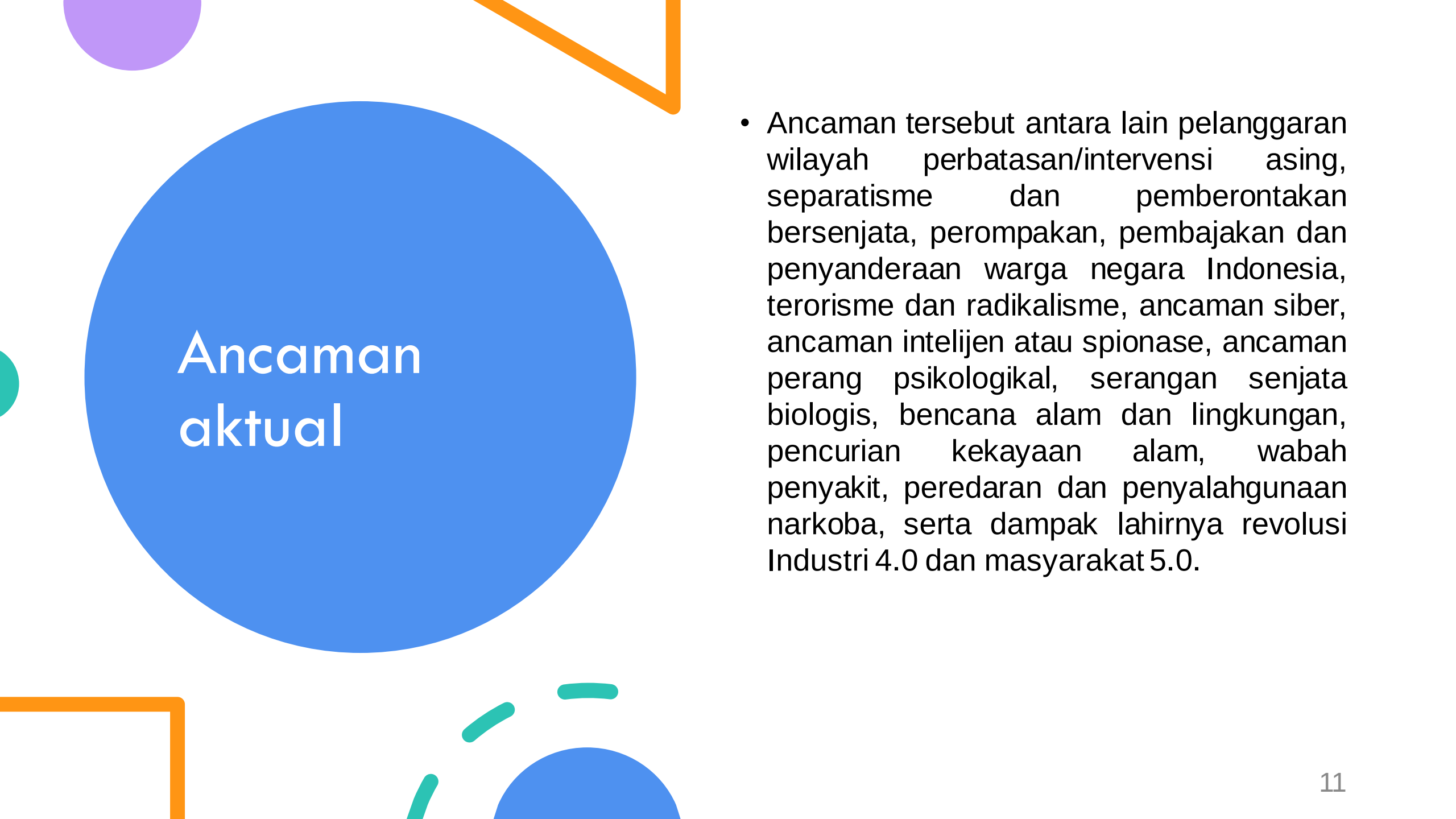
- Kemajuan teknologi Industri 4.0 juga dapat berpotensi menjadi ancaman nonmiliter diantaranya apabila teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menguasai perekonomian yang merugikan kepentingan nasional.
- Paradigma perang modern di masa yang akan datang antara lain perang asimetris dan perang tak terbatas yang mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, unsur militer, serta aspek nirmiliter.
- Karakteristik perang modern antara lain: terjadinya ancaman secara sistematis, bersamaan dan simultan; perang keunggulan teknologi persenjataan (*network centric warfare*); perang berbasis kecerdasan buatan seperti teknologi robot telah melahirkan perang dengan menggunakan wahana tak berawak, dan perang siber.

- Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis tersebut, maka dapat diprediksi adanya ancaman yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan **kebijakan pertahanan**.
- Prediksi ancaman yang sewaktu waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:
 - Ancaman militer
 - Ancaman nonmiliter, dan
 - Ancaman hibrida.
- Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman **aktual** dan ancaman **potensial** yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Ancaman aktual

- Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.



Ancaman aktual

- Ancaman tersebut antara lain pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan warga negara Indonesia, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta dampak lahirnya revolusi Industri 4.0 dan masyarakat 5.0.



Ancaman potensial



- Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual.
- Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing.



LANDASAN KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA



a. Landasan historis

- Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.
- Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI dari ancaman agresi penjajah dan berbagai konflik internal serta perang gerilya mengilhami lahirnya konsep perang semesta.
- Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan nilai luhur yang terlahir dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa menjadi bagian jelas yang mengamankan landasan penting yang mendasari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

b. Landasan yuridis

- Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tegas mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

b. Landasan yuridis

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

c. Landasan konsepsional

1. Penyelenggaraan pertahanan negara: Pertahanan militer, dan Pertahanan nirmiliter.
2. Geopolitik dan Geostrategi
 - Geopolitik Indonesia: Wawasan Nusantara
 - Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional.
3. Tujuan nasional:
 - Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengamanatkan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

c. Landasan konsepsional

4. Kepentingan nasional:

- Mengamankan keutuhan wilayah nasional, mengamankan sumber daya ekonomi, dan melindungi keselamatan warga negara dilaksanakan dengan upaya pertahanan negara yang dikelola secara sistematis melalui sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah di bidang pertahanan.



PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Komponen Utama

Adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Komponen Cadangan

Terdiri atas WN, SDA, SDB, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui **mobilisasi** guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Komponen Pendukung

Terdiri atas WN, SDA, SDB, serta sarana dan prasarana nasional yang secara **langsung atau tidak langsung** dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

JENIS ANCAMAN



Ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata

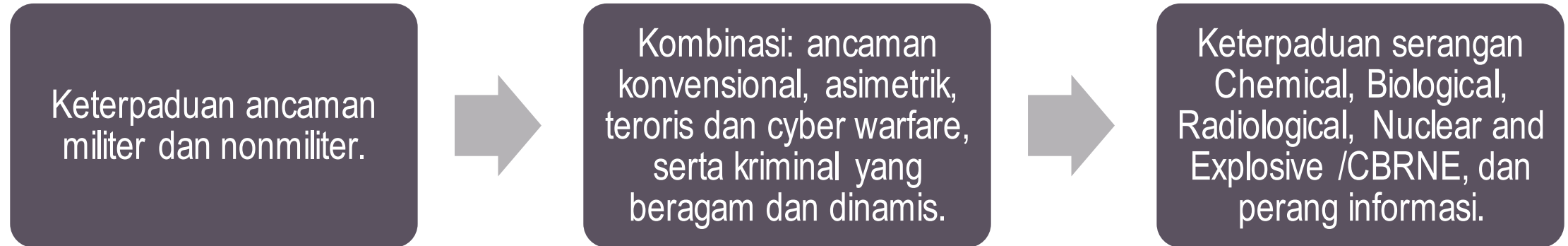


Ancaman nonmiliter

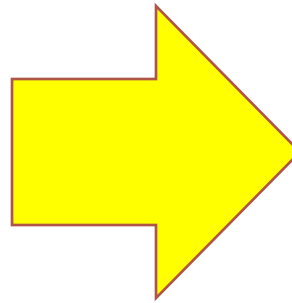


Ancaman hibrida

Hakikat ancaman hibrida

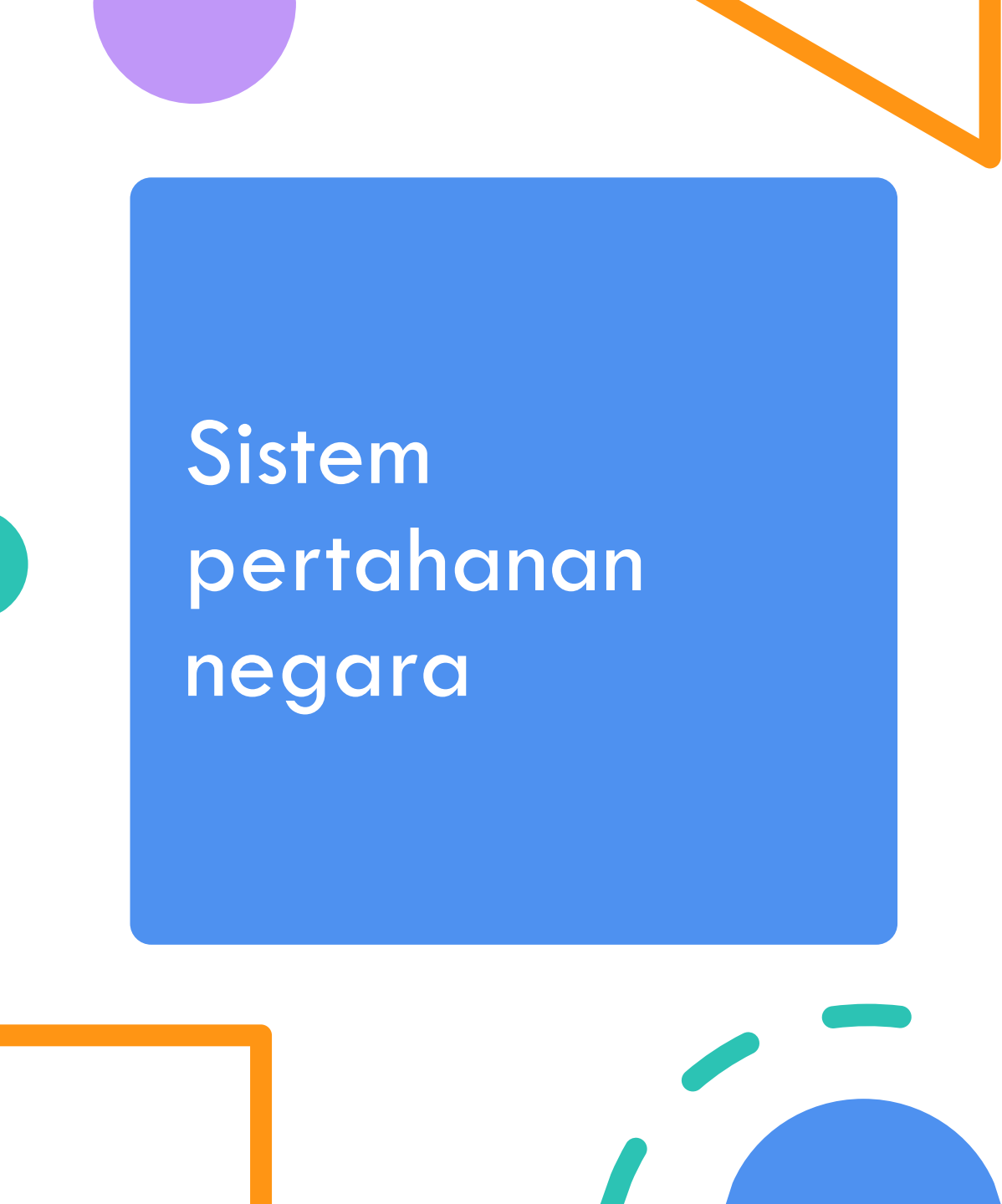


**IDENTIFIKASI
ANCAMAN**



Pertahanan Negara

- Merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh WN serta keyakinan akan kekuatan sendiri.
- Melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumdanas, sarprasnas, serta seluruh wilayah NKRI.



Sistem pertahanan negara

Sistem pertahanan **bersifat semesta** yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Ciri Sistem Pertahanan Negara Bersifat Semesta

KERAKYATAN

Orientasi pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat.

KESEMESTAAN

Seluruh Sumdanas didayagunakan bagi upaya pertahanan.

KEWILAYAHAN

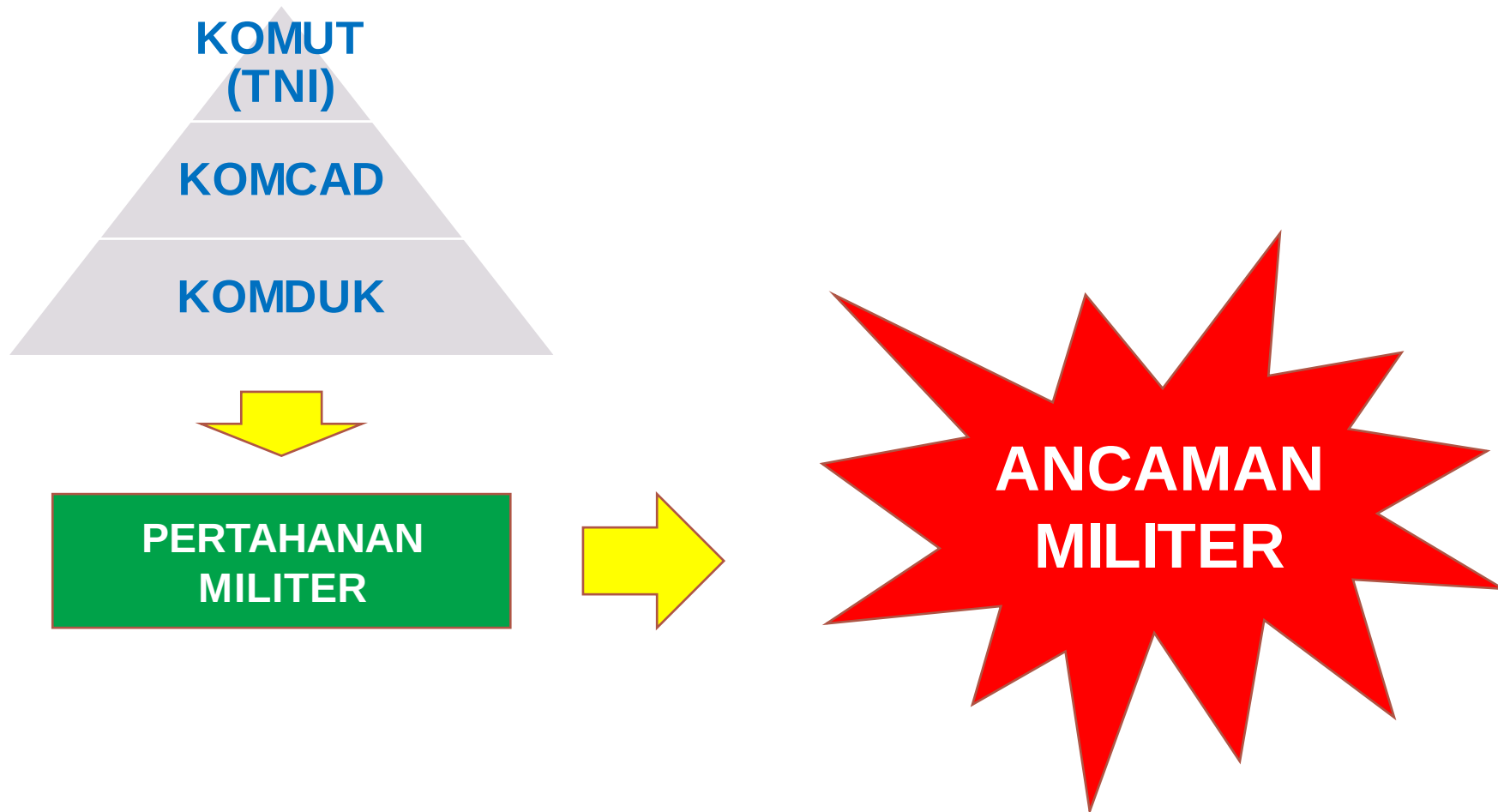
Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi dan kepentingan strategis.



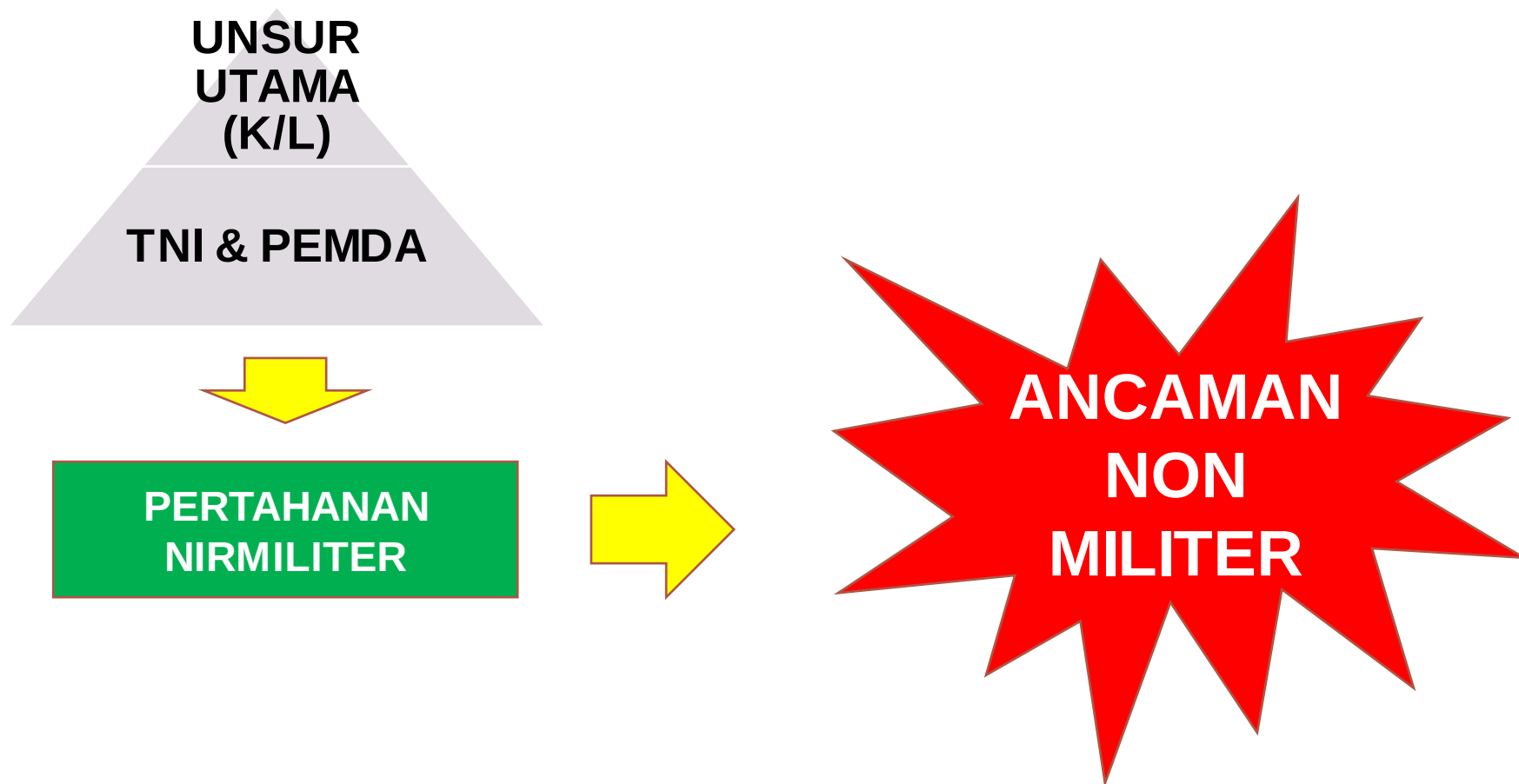
Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara



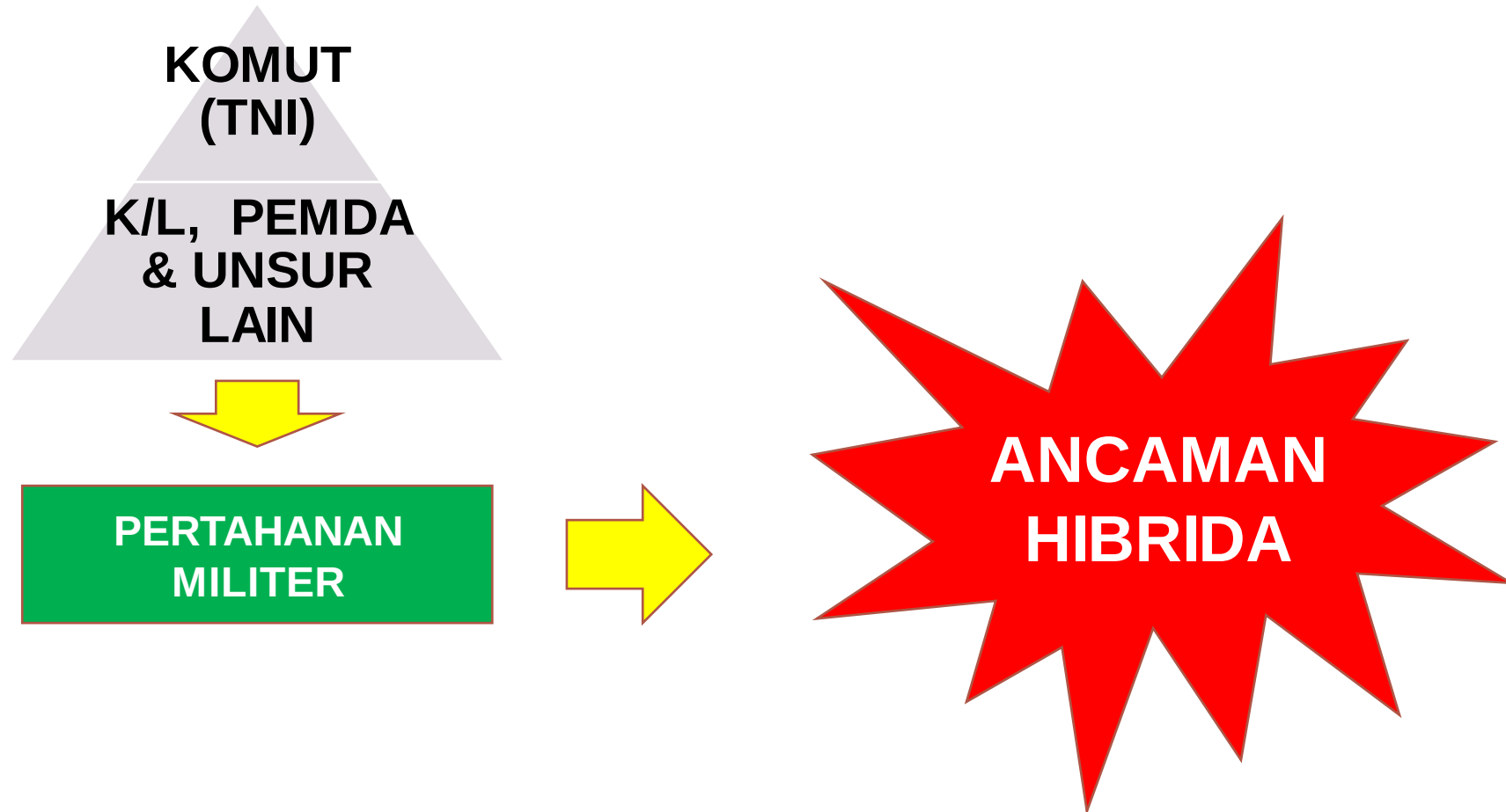
Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara



Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara



Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara



Pedoman Dasar Pertahanan Negara

Mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara yaitu:

- Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
- Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.
- Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
- Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dan
- Mewujudkan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi warga negara indonesia.

Strategi Pertahanan Negara

- Menyiapkan pertahanan yang bersifat semesta.
- Menyiapkan pertahanan defensif aktif.
- Menyusun pertahanan berlapis.
- Menyelenggarakan hanneg yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara.
- Mewujudkan kemampuan hanneg untuk berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif.
- Mewujudkan kemampuan indhan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, dan
- Memantapkan kesadaran dan kemampuan bela negara.

Strategi Pertahanan Negara

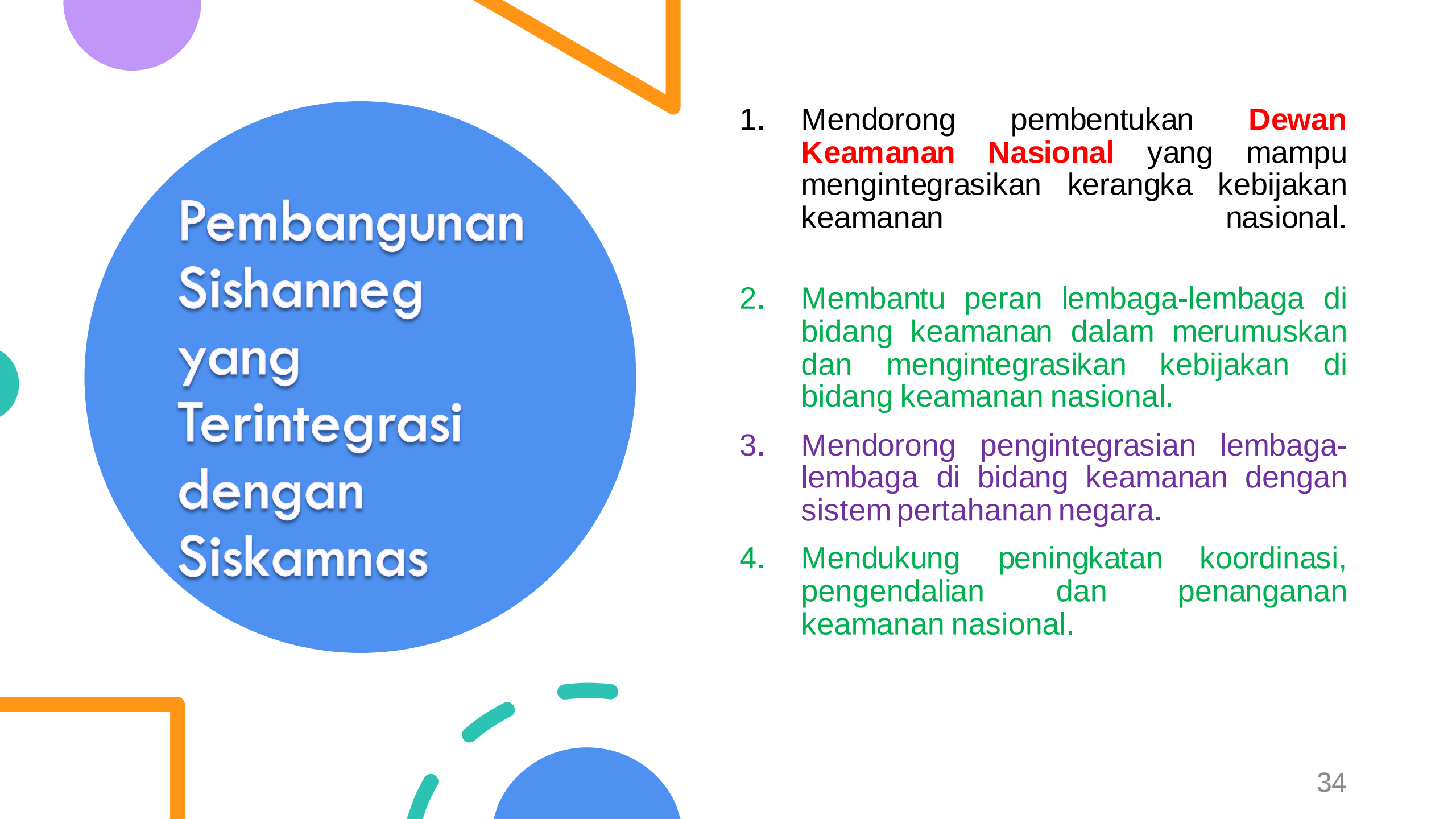
Strategi pertahanan negara diwujudkan dengan mentransformasikan potensi sumber daya dan sarana prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang dilandasi dengan pemahaman kesadaran dan kemampuan bela negara.



Kekuatan pertahanan negara terbangun dari:

Kekuatan pertahanan militer, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung.

Kekuatan pertahanan nirmiliter yang terdiri dari unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.



Pembangunan Sishanneg yang Terintegrasi dengan Siskamnas

1. Mendorong pembentukan **Dewan Keamanan Nasional** yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional.
2. Membantu peran lembaga-lembaga di bidang keamanan dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional.
3. Mendorong pengintegrasian lembaga-lembaga di bidang keamanan dengan sistem pertahanan negara.
4. Mendukung peningkatan koordinasi, pengendalian dan penanganan keamanan nasional.

Penguatan Kapasitas Intelijen dan Kontra Intelijen



Pembangunan Wilayah Pertahanan

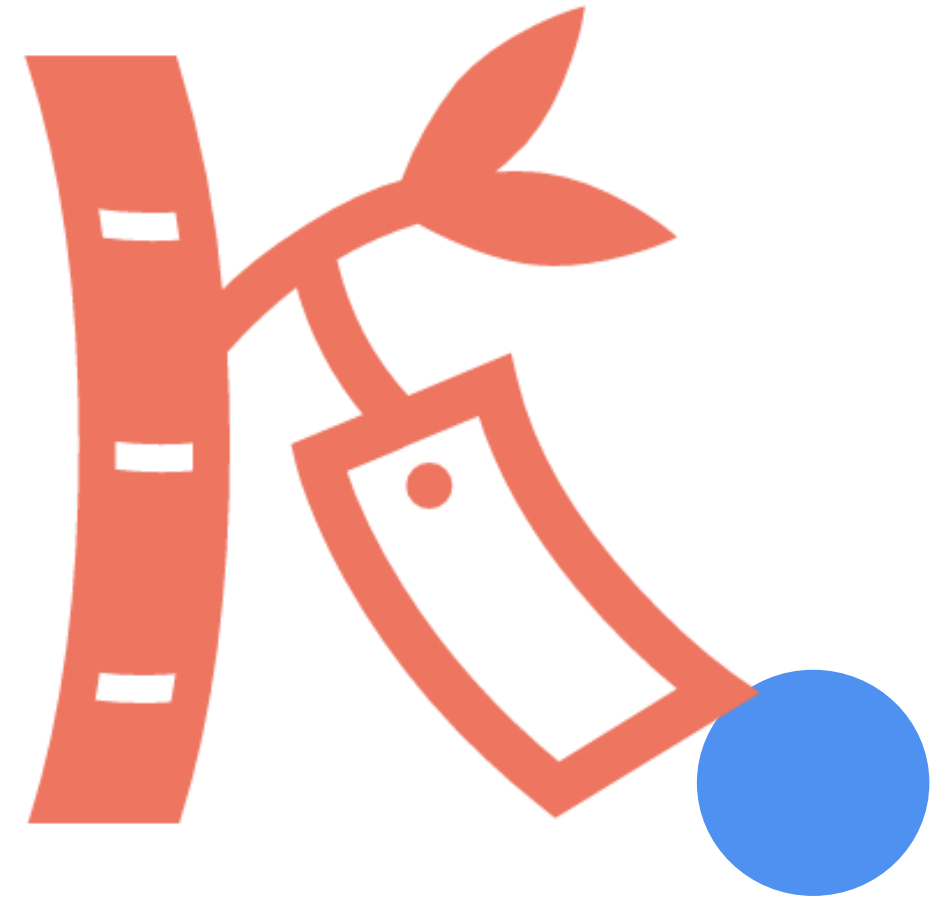
Pembangunan wilayah pertahanan dikoordinasikan dengan K/L terkait dan Pemda yang diselenggarakan dengan berbasis tata ruang dengan memberdayakan data dan informasi geospasial.

Pembangunan wilayah pertahanan dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana.

Pembangunan wilayah didukung dengan sistem informasi tata ruang wilayah pertahanan yang dapat menangkal setiap ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam wilayah NKRI dan ketersediaan regulasi yang efektif dan harmonis.

Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT)

- Pembangunan wilayah perbatasan dan PPKT melalui pendekatan aspek pertahanan dan keamanan negara, aspek kesejahteraan, dan aspek lingkungan hidup.
- Pada aspek pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.
- Pada aspek kesejahteraan melalui pembangunan di berbagai bidang secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.



Pembangunan Teknologi serta Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan

1. Mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara dengan sistem deteksi dini antara TNI dan K/L terkait serta Pemda dengan didukung SDM yang profesional serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pemanfaatan teknologi berbasis satelit.
2. Mengoptimalkan pertahanan siber.
3. Mendorong K/L terkait dalam penguasaan teknologi pertahanan yang merupakan salah satu program utama nasional diselenggarakan melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi alat dan peralatan pertahanan (Alpalhan).
4. Mendorong K/L terkait dalam pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur dalam penguasaan rekayasa teknologi bidang pertahanan yang secara aktif berinteraksi dengan K/L terkait, serta komitmen penggunaan produk industri pertahanan nasional oleh TNI sebagai pengguna.



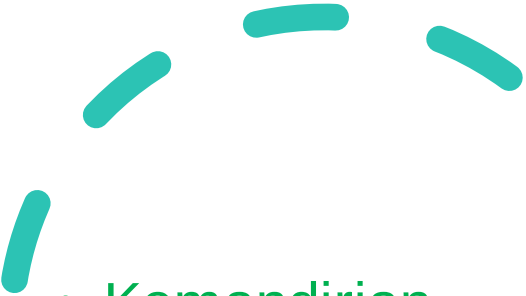
Pembangunan di Bidang Kerja Sama Internasional

Pembangunan di bidang kerja sama internasional, diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan secara bilateral maupun multilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun rasa saling percaya.

- 
- Pembangunan Industri Pertahanan ditujukan untuk membangun industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing yang dapat mendukung pertahanan negara, serta mendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional.



Pembangunan Industri Pertahanan

- 
- Kemandirian industri pertahanan diwujudkan agar mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan, dukungan komponen dan peralatan pendukungnya termasuk perbaikan dan pemeliharaannya serta diversifikasi industri pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



Pembangunan Industri Pertahanan

Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap WNI di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan.



Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara

- 1. Pemberdayaan Pertahanan Militer.** Pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada TNI dalam tugas OMP dan OMSP dengan pola Trimatra Terpadu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- 2. Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter.** Pemberdayaan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk membantu K/L dalam peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran sebagai unsur utama maupun unsur lain dari kekuatan bangsa termasuk didalamnya TNI.

Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara

Pengerahan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi:

- Ancaman militer.
- Ancaman nonmiliter.
- Ancaman hibrida dengan pola pertahanan militer.
- Tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia.
- Kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, diselenggarakan oleh TNI dan komponen pertahanan nirmiliter.



Kebijakan Regulasi Bidang Pertahanan

Kebijakan regulasi bidang pertahanan diarahkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pada pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kebijakan Anggaran Pertahanan

1. Anggaran belanja pegawai untuk pengembangan organisasi atau penambahan personel mengacu pada kebijakan right sizing dan zero growth.
2. Pembangunan postur pertahanan militer melalui percepatan perwujudan MEF komponen utama, serta penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertahap.

Kebijakan Anggaran Pertahanan

3. Pengembangan sistem dan industri pertahanan, pembangunan pertahanan militer berbasis teknologi, pembangunan wilayah pertahanan, kerjasama pertahanan, dan pengerahan kekuatan pertahanan militer termasuk kegiatan bela negara dan kegiatan penyelenggaraan pertahanan lainnya sesuai kebutuhan.

Kebijakan Anggaran Pertahanan

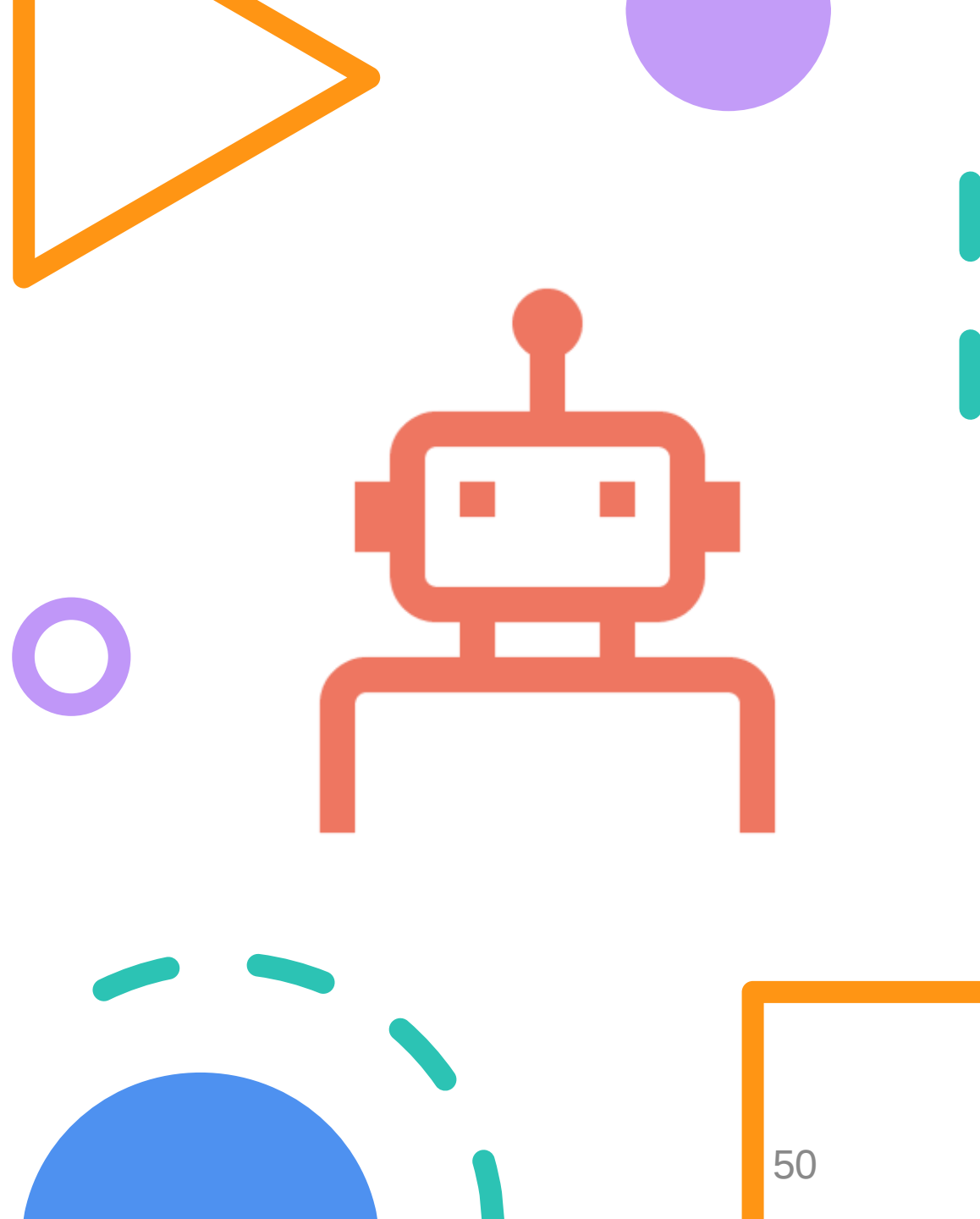
4. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI meliputi kecukupan penghasilan, jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan K/L terkait dan Pemda. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, anggaran pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab K/L terkait dan Pemda sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi masing-masing.

Kebijakan Anggaran Pertahanan

6. Penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, pertolongan dan pencarian, serta kondisi tertentu lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Kebijakan Pengawasan

Pengawasan sebagai fungsi manajemen diberdayakan secara sinergis antara fungsi pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga, sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan.





Referensi

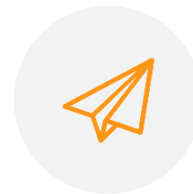
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Kebijakan Umum
Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Permenhan No. 19 Tahun 2015. Tentang
Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan
Negara Tahun 201-5 - 2019



TERIMA KASIH



Email:
arissarjito@gmail.com

TENTANG PENULIS



Dr. Ir. Aris Sarjito, S.T., M.AP., IPU., ACPE., CIQaR., ASEAN Eng., adalah purnawirawan perwira menengah TNI AL dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada tahun 2018 memperoleh gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang. Gelar Magister Administrasi Publik diperoleh dari Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya pada tahun 2012 serta menyelesaikan studi S1 Sarjana Teknik Industri pada tahun 2004 di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Surabaya. Penulis adalah juga alumni Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang jurusan Teknik angkatan 19 dan lulus pada 1987. Pendidikan profesi insinyur diperoleh dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 2021. Penulis juga aktif sebagai pengurus organisasi profesi Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Mengajar di Strata-2 Program Studi Manajemen Pertahanan dan Program Doktorat Ilmu Pertahanan. Penulis juga sebagai dosen tidak tetap di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI). Sebelumnya, penulis menjabat sebagai Kepala Program Studi Manajemen Pertahanan dan Kepala Program Studi Doktorat Ilmu Pertahanan Konsentrasi Teknologi Pertahanan. Penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang kebijakan pertahanan dan masalah *national security* yang dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional maupun internasional.